



LAPORAN

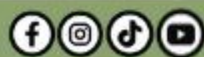
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**

(PPID)

**T A H U N
2025**

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



bptuhptdenpasar



082146247196



bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat dan karunia-Nya kami mampu menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun berjalan, sekaligus wujud komitmen badan publik dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar selalu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan Masyarakat terkait informasi publik. Penyusunan laporan ini juga dilandasi oleh prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, antara lain transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, kesetaraan, dan kepentingan publik. Melalui laporan ini, PPID menyajikan informasi mengenai kebijakan dan tata kelola layanan informasi publik, mekanisme permohonan dan pemberian informasi, serta upaya pemenuhan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Laporan Tahunan PPID ini memuat data dan analisis pelaksanaan layanan informasi publik, meliputi jumlah dan jenis permohonan informasi, kanal layanan yang digunakan, profil pemohon, kategori informasi yang dimohonkan, serta tingkat pemenuhan permohonan informasi. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja PPID dalam menjamin akses informasi publik, sekaligus menjadi instrumen evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan yang cepat, tepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kami menyadari bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari upaya mewujudkan good governance dan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, PPID berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Dengan tersusunnya laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kekurangan dalam pelaksanaan PPID di BPTU-HPT Denpasar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan professional. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Semoga Laporan Tahunan PPID ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemangku kepentingan, serta menjadi landasan dalam meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik

Denpasar, 02 Januari 2026

PPID BPTU-HPT Denpasar



Drs. I Gusti Putu Ngurah Raka

NIP. 19680811 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
SEKILAS PPID BPTU-HPT DENPASAR	5
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTU-HPT DENPASAR	7
SUMBER DAYA MANUSIA	13
MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN	15
SARANA DAN PRASARANA	16
REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
KENDALA DAN SOLUSI	24
PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik (IP)	18
Tabel 2 Rekapitulasi media penghubung pelayanan IP	19
Tabel 3 Rekapitulasi Pekerjaan, Usia dan Pendidikan Pemohon IP	19
Tabel 4 Tabel Kategori Informasi	21

SEKILAS PPID BPTU-HPT DENPASAR

Memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami pula bahwa keterbukaan informasi publik juga salah satu hal yang perlu diperhatikan pelayanannya dalam upaya memenuhi hak asasi manusia dan juga sebagai sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Dalam upaya mencapai hal tersebut, kita selaku Badan Publik harus menyediakan akses informasi seluas-luasnya kepada Masyarakat, guna memastikan terpenuhinya kebutuhan informasi dengan lengkap dan akurat.

Pemenuhan kebutuhan informasi Masyarakat ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan adanya Undang-Undang ini menjadi salah satu sarana Masyarakat dalam mendapatkan informasi publik yang akurat guna memenuhi kebutuhan informasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik yang memiliki informasi dan dokumen di setiap unit kerja dan unit pelaksana teknisnya.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian juga telah menjalankan pelayanan informasi publik. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) nomor 32/Permentan/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01308/Kpts/KU.010/7/02/2017 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu juga berdasarkan Permentan RI nomor 9 tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal peternakan dan kesehatan hewan, BPTU-HPT Denpasar memiliki fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, penyebaran, distribusi, pemasaran, dan informasi hasil produksi bibit ternak unggul, ternak hasil seleksi dan

hijauan pakan ternak serta hasil ikutan ternak dan pelaksanaan pengelolaan informasi teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar, Kepala BPTU-HPT Denpasar telah mengeluarkan surat Keputusan terkait anggota Tim PPID dan Daftar Informasi Publik yang dapat digunakan untuk melaksanakan pelayanan informasi. Berikut adalah surat Keputusan terkait yang telah dikeluarkan oleh Kepala BPTU-HPT Denpasar:

1. Surat Keputusan Kepala Balai tentang nomor 0026/Kpts/KP.410/F2.J/01/2025 Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2025.
2. Surat Keputusan Kepala Balai tentang Daftar Informasi Publik Balai Pembibitan ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0047/Kpts/HM.130/F2.J/01/2025 yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2025.
3. Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0091/Kpts/KP.410/F2.J/06/2025 tentang perubahan lampiran keputusan Kepala Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0026/Kpts/KP.410/F2.J/01/2025. Perubahan surat Keputusan ini ditetapkan pada 25 Juni 2025.
4. Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0097/Kpts/HM.130/F2.J/06/2025 tentang Revisi keputusan Kepala Balai Nomor 0047/Kpts/HM.130/F2.J/01/2025. Perubahan surat Keputusan ini ditetapkan pada 25 Juni 2025.

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTU-HPT DENPASAR

Dalam mendukung proses pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar, PPID BPTU-HPT Denpasar pada tahun 2025 menyusun beberapa program. Adapun program yang ditentukan yaitu:

1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. Pembaharuan Data secara Berkala
3. Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

PPID BPTU-HPT Denpasar secara rutin melaksanakan pengumpulan dan pengkinian informasi publik yang secara wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi-informasi ini dikemas dan diumumkan melalui website resmi BPTU-HPT Denpasar yang dapat diakses melalui <https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id/> dan media sosial yang dimiliki oleh BPTU-HPT Denpasar yaitu Facebook, Instagram, Tiktok, dan Youtube.

PPID BPTU-HPT Denpasar melakukan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2025. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 5 Januari 2025 dan kegiatan ini menjadi salah satu bukti keseriusan seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan informasi publik. Kegiatan Penandatanganan juga telah disosialisasikan melalui website resmi BPTU-HPT Denpasar dan media social BPTU-HPT Denpasar. Berikut dokumentasi kegiatan penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BPTU-HPT Denpasar Tahun 2025.

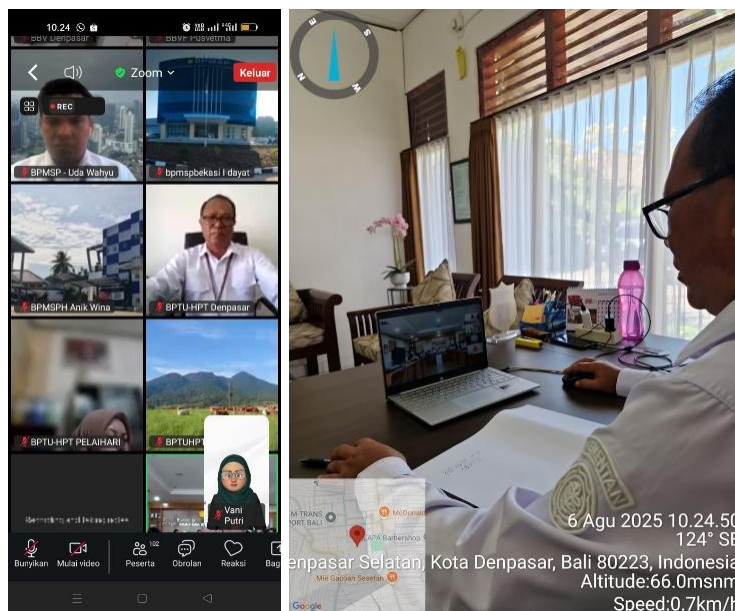


Pada tanggal 05 Agustus 2025 juga dilakukan penandatanganan komitmen PPID BPTU-HPT Denpasar. Hal dilakukan setelah pergantian pimpinan BPTU-HPT Denpasar yang sebelumnya Dr. Hary Suhada, S.Pt.,M.Sc selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPTU-HPT Denpasar, digantikan oleh drh. I Gusti Putu

Ngurah Raka pada tanggal 25 Juni 2025. Berikut lampiran dokumentasi kegiatan penandatanganan komitmen PPID;



Dalam rangka persiapan pemeringkatan PPID, BPTU-HPT Denpasar mengikuti pertemuan yang dilaksanakan oleh PPID Ditjen PKH secara daring pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2025. Kegiatan ini diikuti oleh drh. I Gusti Putu Ngurah Raka selaku Pejabat pengelola informasi BPTU-HPT Denpasar beserta seluruh Tim pelaksana PPID BPTU-HPT Denpasar. Berikut dokumentasi kegiatan tersebut;



Pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 PPID BPTU-HPT Denpasar mengikuti kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penderasan informasi strategis Sektor Pertanian. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian

Pertanian yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian selaku PPID Utama Kementan. Berikut dokumentasi kegiatan tersebut;



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta memastikan keterbukaan informasi di lingkungan BPTU-HPT Denpasar telah mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) tahun 2025. Pelaksanaan Monev PPID Tahun 2025 dilakukan oleh tim PPID Utama Kementerian Pertanian pada bulan September. Kegiatan Monev PPID tahun ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan turunannya. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat komitmen aparatur dalam memberikan layanan informasi yang transparan, cepat, dan akurat kepada masyarakat. Kepala BPTU-HPT Denpasar selaku PPID Pelaksana telah melakukan submit SAQ PPID pada tanggal 26 September 2025. Berikut dokumentasi kegiatannya



Pada tanggal 22 Oktober 2025, BPTU-HPT Denpasar mengikuti seleksi tahap pertama Petugas PPID Terbaik 2025. Kegiatan dilakukan secara daring sesuai dengan arahan surat Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi tanggal 13 Oktober 2025, perihal Seleksi Petugas PPID Terbaik 2025. Seleksi petugas PPID terbaik adalah proses evaluasi kinerja dan kompetensi petugas layanan informasi publik yang umumnya melalui beberapa tahap, seperti seleksi online dan wawancara. Tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan bagi petugas yang berdedikasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Tahap Seleksi Online: Peserta yang memenuhi kriteria akan dipilih berdasarkan hasil seleksi online, misalnya melalui pengisian formulir atau penilaian berkas. Tahap Wawancara: Peserta yang lolos seleksi online akan mengikuti tahap wawancara secara daring atau tatap muka. Penilaian Juri: Dalam tahap wawancara, penilaian dilakukan oleh juri profesional di bidang informasi publik bersama tim PPID dari lembaga terkait. Presentasi Materi: Peserta akan diminta untuk mempresentasikan materi terkait peran dan optimalisasi pengelolaan serta pelayanan informasi publik di instansi masing-masing.

Kementerian Pertanian menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 pada 21 Desember 2025 di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Kementerian Pertanian dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan informatif. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai Unit Kerja (UK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian sebagai bagian dari upaya penguatan budaya keterbukaan informasi publik. Dalam penganugerahan tersebut, Kementerian Pertanian memberikan penghargaan kepada unit kerja eselon I, II, dan III yang berhasil meraih predikat Badan Publik Informatif. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, meliputi

ketersediaan informasi, kualitas pelayanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganugerahan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi. Selain penghargaan kepada institusi, apresiasi juga diberikan kepada PPID Terbaik atas dedikasi dan profesionalisme dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Penganugerahan ini menegaskan peran strategis PPID sebagai garda terdepan dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Melalui kegiatan ini, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal ini tercermin dari capaian Nilai SAQ sebesar 82, Nilai Web sebesar 90, serta Nilai Tahap I sebesar 83,6. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa secara kelembagaan BPTU-HPT Denpasar telah memenuhi sebagian besar indikator keterbukaan informasi, baik dari aspek kelengkapan pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), kualitas dan pengelolaan informasi pada website resmi, maupun pemenuhan standar awal penilaian keterbukaan informasi publik. Hasil ini menjadi dasar yang positif untuk melanjutkan ke tahapan penilaian berikutnya serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa BPTU-HPT Denpasar menuju predikat Informatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Nilai yang diperoleh mencerminkan adanya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan tepat waktu kepada masyarakat. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek inovasi pelayanan informasi, peningkatan kualitas konten serta pembaruan data secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan upaya perbaikan yang konsisten dan terarah, BPTU-HPT Denpasar diharapkan mampu meningkatkan nilai pada tahapan selanjutnya dan mencapai kategori Informatif, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

SUMBER DAYA MANUSIA

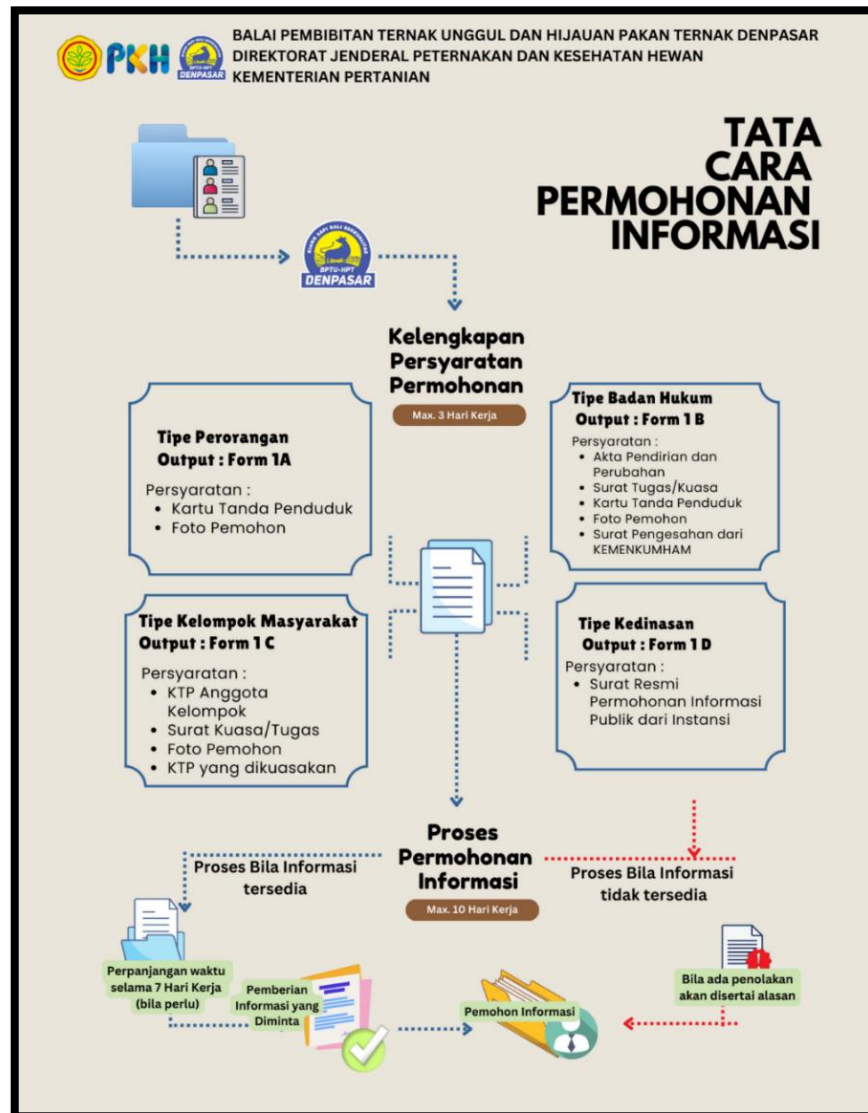
Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0091/Kpts/KP.410/F2.J/06/2025 tentang perubahan lampiran keputusan Kepala Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar nomor 0026/Kpts/KP.410/F2.J/01/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar dengan rincian sebagai berikut:

PPID Pelaksana BPTU-HPT Denpasar : drh. I Gusti Putu Ngurah Raka
Ketua Tim Pelaksana Harian PPID : drh. Made Rahayu Kusumadewi, M.Si
Sekretaris : Vani Putri Andra Ceri, S.Pt
Tim pelaksana harian PPID : 1. Mei Via Savitri, S.Pt
2. Saiful Handoko Hidayat, A.Md
3. Ni Putu Melati Widya Putri, A.Md
4. Meytha Monalisa Sinaga, A.Md
5. Entry Widyawati Kusuma
6. Hamka Santri Anom
7. Ni Kadek Kusuma Widianari, S.Kom
8. Nurmaelisa, S.Pt

Susunan Petugas PPID BPTU-HPT Denpasar merupakan perwakilan dari tiap-tiap bagian untuk mempermudah akses terhadap dokumen yang sering diminta oleh pemohon, antara lain Pejabat Fungsional Pustakawan, Pranata SDM Aparatur, Fungsional Umum dan Fungsional dari Rumpun Ilmu Hayati Pertanian seperti Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan dan Medik/Paramedik. Pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar dapat diakses dengan berkunjung secara langsung atau memanfaatkan sosial media serta portal permohonan informasi publik yang telah tersedia. Adapun jam layanan informasi yang diterapkan di BPTU-HPT Denpasar yakni sebagai berikut:

Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 Wita
Istirahat, Sholat, Makan : 12.00 – 13.00 Wita
Jum'at : 07.30 – 16.30 Wita
Istirahat, Sholat, Makan : 12.00 – 13.30 Wita

Dalam proses pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar, petugas PPID yang memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat akan mengikuti tahapan permohonan informasi publik yang telah ditentukan sebagai berikut:

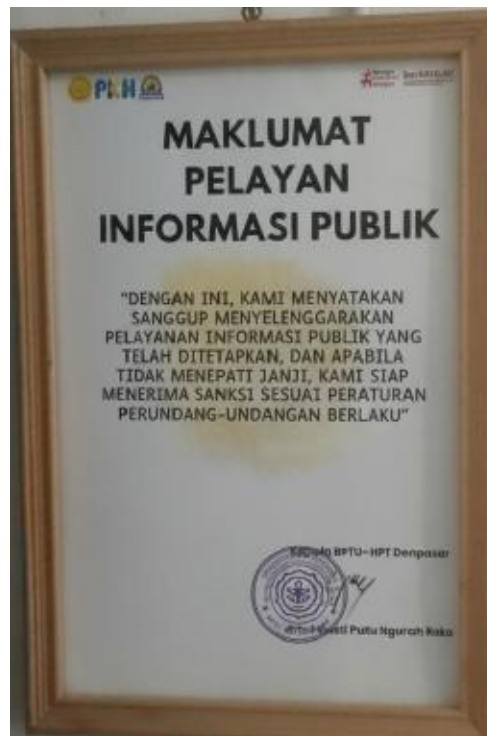
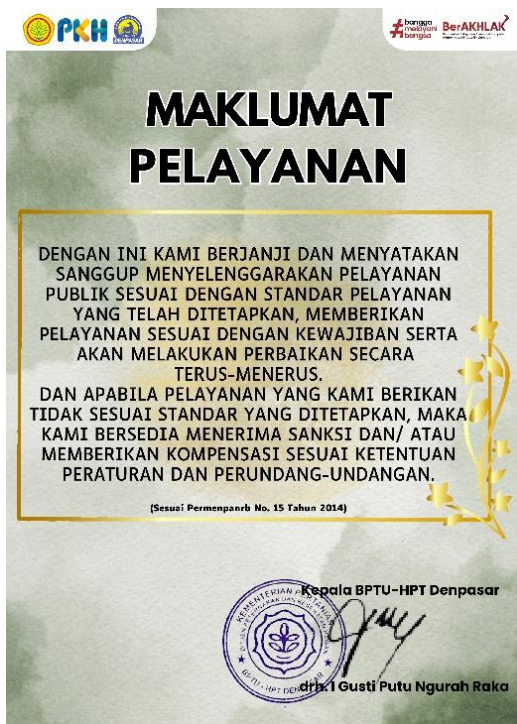


Gambar Tata Cara Permohonan Informasi Publik

MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi dan memberikan layanan informasi, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar menentukan motto pelayanan yakni **“Pelayanan Cepat, Mudah dan Tepat”**. Melalui motto yang telah ditentukan ini, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar berkomitmen guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Selain melalui motto yang ditentukan, Tim PPID BPTU-HPT Denpasar dalam memberikan pelayanan juga berdasarkan pada maklumat pelayanan yang telah ditanda tangani oleh Kepala BPTU-HPT Denpasar. Motto dan Maklumat Pelayanan ini juga telah disosialisasikan melalui website dan ditempel pada meja pelayanan di BPTU-HPT Denpasar.



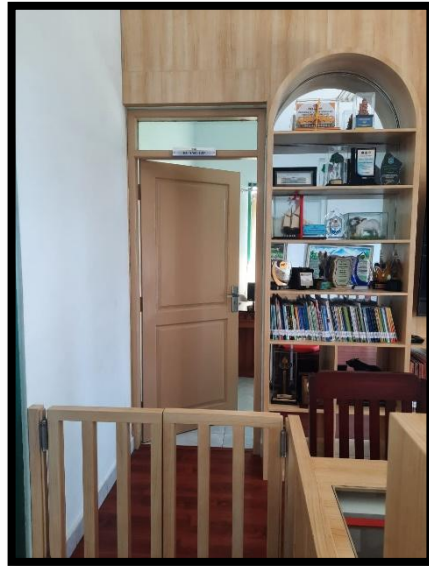
SARANA DAN PRASARANA

Tim PPID BPTU-HPT Denpasar dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat di dukung dengan berbagai macam sarana dan prasarana yaitu:

- a. Pojok Layanan, disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau memanfaatkan pelayanan yang disediakan BPTU-HPT Denpasar dan akan dipandu oleh petugas pelayanan yang bertugas.



Gambar Pojok Layanan



Gambar Ruang PPID

- b. Ruang PPID, disediakan untuk memfasilitasi Tim PPID dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi maupun administrasi.
- c. Anjungan Informasi, disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dengan beragam subyek yang dikoleksi oleh Anjungan Informasi. Dilengkapi dengan *selfservice computer* dan sarana *Smart TV* untuk kegiatan yang dilaksanakan di BPTU-HPT Denpasar dalam format audiovisual.



Gambar Anjungan Informasi



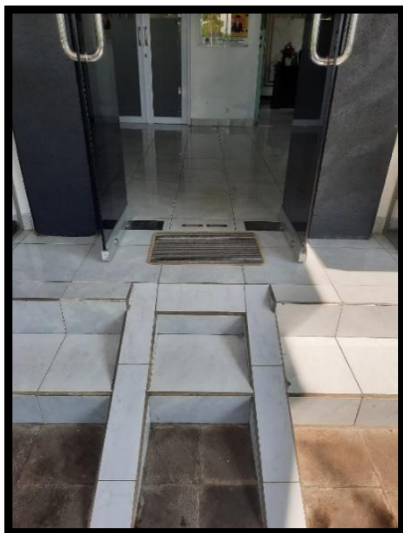
- d. Ruang Aula, disediakan untuk memfasilitasi masyarakat yang memerlukan informasi.
- e. Kursi roda dan jalur khusus kursi roda, dalam upaya memberikan pelayanan bagi seluruh kalangan masyarakat. BPTU-HPT Denpasar menyediakan Kursi Roda serta Jalur Khusus Kursi Roda yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas atau mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang telah memasuki masa lanjut usia.
- f. Jalur Evakuasi dan Alat Pemadam Api Ringan, disediakan petunjuk arah jalur evakuasi dan Alat Pemadam Kebakaran di seluruh ruangan di BPTU-HPT Denpasar. Sehingga dalam kondisi darurat masyarakat ataupun pegawai akan dengan mudah menuju titik kumpul atau memanfaatkan Alat Pemadam Api dalam upaya menyelamatkan diri.



Gambar Ruang Aula



Gambar Kursi Roda



Gambar Jalur Kursi Roda



Gambar Jalur Evakuasi dan APAR

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar pada periode tahun 2025 dengan rekapitulasi data ditampilkan pada tabel-tabel dibawah ini. Tabel 1 merupakan Rekapitulasi jumlah pemohon, jumlah permintaan data dan informasi dan proses pelayanan tahun 2025. Tabel 2 merupakan tampilan Rekapitulasi Media Penghubung Pelayanan Informasi Publik di BPTU-HPT Denpasar tahun 2025. Tabel 3 menampilkan Rekapitulasi data Pekerjaan, Usia dan Pendidikan Pemohon tahun 2025 dan Tabel 4 menampilkan Kategori Informasi dengan rekapitulasi data tahun 2025.

Tabel 1 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik (IP) Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah dan Status Permohonan					
		Pemohon	Permintaan Dok/Info	Pemberian	Penolakan	Proses	Alasan Penolakan
1	Januari	1	2	2	-	Dipenuhi	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	2	2	2	-	Dipenuhi	-
7	Juli	7	17	17	-	Dipenuhi	-
8	Agustus	1	1	1	-	Dipenuhi	-
9	September	0	0	0	-	-	-
10	Oktober	2	8	8	-	Dipenuhi	-
11	November	0	0	0	-	-	-
12	Desember	3	12	12	-	Dipenuhi	-
Total		16	42	42	-	(dipenuhi)	(nol)

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa pada tahun 2025 tercatat 16 pemohon dengan total 42 permintaan dokumen/informasi yang diajukan. Permohonan tersebar tidak merata, dengan intensitas tertinggi terjadi pada bulan Juli sebanyak 7 pemohon dan 17 permintaan informasi, diikuti bulan Desember dengan 3 pemohon dan 12 permintaan, serta Oktober dengan 2 pemohon dan 8 permintaan. Pada

beberapa bulan, yaitu Februari, Maret, April, Mei, September, dan November, tidak terdapat permohonan informasi yang masuk.

Seluruh permohonan informasi yang diterima selama tahun berjalan dapat dipenuhi sepenuhnya, dengan jumlah 42 permintaan informasi diberikan kepada pemohon. Tidak terdapat permohonan yang ditolak maupun yang masih dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, tingkat pemenuhan permohonan informasi publik mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik telah berjalan dengan baik, responsif, dan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Tidak adanya penolakan maupun sengketa informasi mencerminkan efektivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta komitmen PPID dalam menjamin hak masyarakat atas akses informasi yang transparan dan akuntabel.

Tabel 2. Rekapitulasi media penghubung pelayanan IP

No	Bulan	E-mail	Whatsapp	Kunjungan Langsung	Portal PPID
1	Januari	-	-	1	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	2	-	-
7	Juli	2	-	5	-
8	Agustus	-	-	1	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	2	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	3	-
TOTAL		2	2	12	-

Pada tabel 2 diatas ditampilkan data rekapitulasi data media penghubung pelayanan IP tahun 2025. Dalam pelayanan IP BPTU-HPT Denpasar menyediakan berbagai media penghubung seperti E-mail, Whatsapp, kunjungan langsung, maupun melalui portal PPID. Berdasarkan data kanal permohonan informasi publik selama periode pelaporan, permohonan paling banyak disampaikan melalui kunjungan langsung, yaitu sebanyak 12 permohonan. Kunjungan langsung tersebar pada bulan

Januari, Juli, Agustus, Oktober, dan Desember, dengan intensitas tertinggi terjadi pada bulan Juli sebanyak 5 permohonan dan bulan Desember sebanyak 3 permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon masih cenderung memilih interaksi tatap muka dalam memperoleh informasi publik.

Permohonan informasi melalui media elektronik relatif terbatas. Kanal e-mail digunakan sebanyak 2 permohonan, seluruhnya terjadi pada bulan Juli, sementara kanal WhatsApp juga mencatat 2 permohonan, yang masuk pada bulan Juni. Selama periode pelaporan, tidak terdapat permohonan informasi yang diajukan melalui Portal PPID, yang mengindikasikan perlunya penguatan sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan kanal layanan digital resmi. Secara keseluruhan, pola penggunaan kanal layanan informasi publik menunjukkan dominasi layanan konvensional dibandingkan layanan daring. Temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi PPID untuk meningkatkan aksesibilitas, literasi layanan digital, serta mendorong masyarakat agar lebih memanfaatkan kanal resmi berbasis teknologi informasi dalam mengajukan permohonan informasi publik.

Berdasarkan rekapitulasi data pada tabel 3 dibawah ini pemohon Informasi Publik selama periode pelaporan, pemohon didominasi oleh kelompok mahasiswa/pelajar, yaitu sebanyak 10 orang, diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 6 orang. Tidak terdapat pemohon yang berasal dari kategori pekerjaan lainnya. Pemohon paling banyak tercatat pada bulan Juli, disusul bulan Juni dan Desember, yang menunjukkan adanya peningkatan permohonan pada periode tertentu dalam tahun berjalan.

Ditinjau dari aspek usia, mayoritas pemohon berada pada rentang usia 20–30 tahun, yaitu sebanyak 10 orang, diikuti kelompok usia 31–40 tahun dan di atas 40 tahun masing-masing sebanyak 3 orang. Tidak terdapat pemohon dengan usia di bawah 20 tahun. Dominasi kelompok usia produktif ini mencerminkan tingginya minat generasi muda dan usia kerja terhadap akses informasi publik di lingkungan instansi.

Dari sisi pendidikan terakhir, sebagian besar pemohon memiliki latar belakang pendidikan Diploma/Sarjana (D3/S1) sebanyak 10 orang. Selanjutnya, pemohon dengan pendidikan SMA/ sederajat dan di atas S2 masing-masing berjumlah 3 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa pemohon informasi publik umumnya berasal dari kelompok dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi, yang memiliki kebutuhan dan kesadaran lebih besar terhadap akses informasi publik.

Tabel 3. Rekapitulasi Pekerjaan, usia dan Pendidikan Pemohon IP

No	Bulan	Pekerjaan			Usia (tahun)				Pendidikan terakhir		
		PNS	Mah/ Pel*	Lain nya**	<20	20-30	31-40	>40	SMA/ Setara	Dip/S1	≥S2
1	Januari	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-
7	Juli	2	5	-	-	5	-	2	5	-	2
8	Agustus	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	1	2	-	-	2	-	1	2	1	-
TOTAL		6	10	(nol)	(nol)	10	3	3	10	3	3

*Mahasiswa/Pelajar, ** Lainnya Dituliskan

Tabel 4. Tabel Kategori Informasi

Kategori Informasi	Tahun 2025
Pertanian	11
Anggaran dan Keuangan	5
Kepegawaian	5
Hukum dan Perundang-undangan	-
Pengadaan Barang dan Jasa	-
Lainnya	21
TOTAL	42

Pada Tabel 4 ditampilkan tentang Kategori Informasi Publik yang tersedia di BPTU-HPT Denpasar terdiri dari beberapa kategori seperti Pertanian, Anggaran dan keuangan, kepegawaian, hokum dan perundangan-undangan, pengadan barang dan

jasa, serta lainnya. Berdasarkan data kategori permohonan informasi publik Tahun 2025, tercatat sebanyak 42 permohonan informasi yang diterima oleh PPID. Permohonan tersebut tersebar dalam beberapa kategori informasi sesuai dengan kebutuhan pemohon terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.

Kategori informasi yang paling banyak dimohonkan adalah kategori Lainnya dengan jumlah 21 permohonan, diikuti oleh kategori Pertanian sebanyak 11 permohonan. Selanjutnya, kategori Anggaran dan Keuangan serta Kepegawaian masing-masing mencatat 5 permohonan. Tingginya permohonan pada kategori pertanian menunjukkan perhatian masyarakat terhadap substansi utama kegiatan dan layanan instansi. Sementara itu, pada kategori Hukum dan Perundang-undangan serta Pengadaan Barang dan Jasa tidak terdapat permohonan informasi selama Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan informasi publik lebih terfokus pada aspek operasional dan informasi umum lainnya. Data ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi PPID untuk meningkatkan penyediaan informasi publik secara proaktif sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung prinsip keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan keseluruhan data pelayanan informasi publik BPTU-HPT Denpasar selama tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan efektif. Tercatat sebanyak 16 pemohon dengan 42 permohonan informasi yang masuk melalui berbagai kanal layanan, dan seluruh permohonan tersebut dapat dipenuhi 100 persen tanpa adanya penolakan maupun permohonan yang masih dalam proses. Capaian ini mencerminkan komitmen PPID dalam menjamin hak masyarakat atas informasi serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dari sisi kanal layanan, permohonan informasi masih didominasi oleh kunjungan langsung, sementara pemanfaatan kanal digital relatif terbatas. Profil pemohon didominasi oleh mahasiswa/pelajar dan PNS, dengan rentang usia terbanyak 20–30 tahun serta latar belakang pendidikan Diploma/Sarjana (D3/S1). Sementara itu, kategori informasi yang paling banyak dimohonkan adalah kategori Lainnya dan Pertanian, diikuti Anggaran dan Keuangan serta Kepegawaian, sedangkan kategori Hukum dan Perundang-undangan serta Pengadaan Barang dan Jasa tidak mencatat permohonan.

Ke depan, diharapkan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat terus mendorong badan publik untuk meningkatkan kualitas layanan

informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, memperluas pemanfaatan kanal layanan digital, serta menyajikan informasi publik secara proaktif. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pengawasan publik, dan kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

KENDALA DAN SOLUSI

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, BPTU-HPT Denpasar tentu menemukan beberapa kendala yang hingga saat ini masih tetap diupayakan guna memberikan pelayanan informasi publik yang optimal dan tercapainya pelayanan prima. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam proses pelayanan informasi publik pada tahun 2025 di BPTU-HPT Denpasar yaitu:

1. Belum adanya Sumber Daya Manusia dalam jabatan Pranata Humas/Kehumasan.
2. Dilaksanakannya pemutakhiran website PPID, sehingga dalam beberapa waktu terakhir pelayanan melalui website PPID belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana layanan informasi berbasis digital masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam mendukung pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan transparan.

Dalam upaya mengatasi kendala yang dialami dan memberikan pelayanan optimal, Adapun upaya yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyebaran informasi terkait BPTU-HPT Denpasar melalui kanal media sosial yang dimiliki.
2. Mengoptimalkan pelayanan informasi melalui media sosial dan kunjungan langsung, guna tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Memperkuat koordinasi antara Tim PPID guna memberikan pelayanan informasi dengan lebih optimal dan juga meningkatkan kemampuan petugas melalui kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian.

PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di BPTU-HPT Denpasar pada tahun 2025 telah berjalan dengan yang baik. Hal ini terlihat dari terpenuhinya kebutuhan informasi pemohon yang telah mengajukan permohonan informasi. Ditengah minimnya sumber daya manusia yang mengelola kegiatan pelayanan informasi publik, BPTU-HPT Denpasar tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mengarahkan sumber daya manusia yang tersedia dalam memberikan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan informasi publik telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil pengelolaan layanan informasi menunjukkan komitmen PPID dalam menjamin hak masyarakat atas akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ke depan, diharapkan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik dapat terus dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik.

Demikian Laporan Pelayanan PPID BPTU-HPT Denpasar pada Tahun 2025, masukan dan saran sangat kami perlukan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan PPID BPTU-HPT Denpasar menjadi lebih baik.